



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 140/Pid.B/2014/PN.Unh

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa :

Nama lengkap : ANDI UMAR M, SH als UMAR Bin MUH. ALI JUFRY
Tempat lahir : Kendari
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 16 Desember 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Mekar Indah Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penangkapan tanggal 3 April 2014;
2. Penyidik sejak tanggal 5 April 2014 s/d tanggal 24 April 2014;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2014 s/d tanggal 3 Juni 2014;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2014 s/d tanggal 3 Juli 2014;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2014 s/d tanggal 22 Juli 2014;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2014 s/d tanggal 21 Agustus 2014;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2014 s/d tanggal 12 September 2014;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2014 s/d tanggal 11 Nopember 2014;

Terdakwa menghadap dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha No. 140/ Pen.Pid/2014/PN.Unh tanggal 14 Agustus 2014 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Wakil Panitera No. 140/Pen.Pid/2014/PN. Unh tanggal 14 Agustus 2014 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim menyidangkan perkara ini;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 140/Pen.Pid/2014/PN.Unh tanggal 14 Agustus 2014 tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan pada tanggal 23 September 2014 yanguntutannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI UMAR M, SH als UMAR Bin MUH. ALI JUFRY telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak menggunakan, mengkonsumsi atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI UMAR M, SH als UMAR Bin MUH. ALI JUFRY dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus sachet plastic kecil bening besar yang berisikan 34 (tiga puluh empat) sachet plastic bening;
 - 12 (dua belas) sachet plastic kecil;
 - 9 (sembilan) sendok pipet berwarna putih;
 - 4 (empat) potongan pipet berwarna putih;
 - 3 (tiga) kaca pireks;
 - 4 (empat) buah jarum sumbu;
 - 2 (dua) buah bong;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) kotak berwarna hitam tempat penyimpanan bong;
 - 1 (satu) buah suntik spoit;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp. 260.000,- (pecahan Rp. 100.000,- 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 50.000,- 3 (tiga) lembar dan pecahan Rp. 10.000,- 1 (satu) lembar);
- 1 (satu) buah HP merk Blackberry tipe 8520 warna hitam bersama dengan sim card dengan No. 082292325549

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum maupun Duplik dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan masing-masing pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutan Pidana dan Nota Pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa **ANDI UMAR M, SH als UMAR Bin MUH. ALI JUFRY** pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2014 bertempat di Wisma Jaka Pratama milik Terdakwa yang terletak di Jalan Mekar Indah Kelurahan Kadia Kota Kendari atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, berwenang mengadili perkara tersebut dimana tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diurai diatas, berawal dari tertangkapnya RONAL (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014 sekitar pukul 11.30 wita oleh Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Konawe, dan padanya ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil, yang diakui diperoleh dari Terdakwa SRI RAHAYU (berkas perkara terpisah), selanjutnya Petugas Kepolisian Sat Res



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polres Konawe melakukan penangkapan terhadap SRI RAHAYU pada sekitar pukul 15.00 wita di Jl. Ahmad Yani Lorong Gersamata Kel. Mataiwoi Kec. Wua-wua Kota Kendari kemudian SRI RAHAYU mengakui memperoleh 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dari Terdakwa **ANDI UMAR M, SH als UMAR Bin MUH. ALI JUFRY** sehingga petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Konawe melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Wisma Jaka Pratama milik Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sachet plastic kecil bening besar yang berisikan 34 (tiga puluh empat) sachet plastic bening, 12 (dua belas) sachet plastic kecil, 9 (Sembilan) sendok pipet berwarna putih, 1 (satu) sendok pipet berwarna hitam, 4 (empat) potongan pipet berwarna putih, 3 (tiga) kaca pireks, 4 (empat) buah jarum sumbu, 2 (dua) buah bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) kotak berwarna hitam tempat penyimpanan bong, 1 (satu) buah suntik spoit, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam berisikan uang sebesar Rp. 260.000,- pecahan Rp. 100.000,- 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 50.000,- 3 (tiga) lembar dan pecahan Rp. 10.000,- 1 (satu) lembar serta 1 (satu) buah HP merk Blackberry tipe 8520 warna hitam bersama dengan sim card dengan No. 082292325549, sehingga kemudian petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Konawe menangkap Terdakwa serta menyita barang bukti tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengaku, barang bukti berupa shabu tersebut Terdakwa peroleh dari HARIANTO (DPO) dengan cara awalnya SRI RAHAYU menghubungi Terdakwa melalui telepon meminta tolong kepada Terdakwa agar Terdakwa membelikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu selanjutnya SRI RAHAYU bersama dengan RONAL datang menemui Terdakwa di Wisma Jaka Pratama kemudian SRI RAHAYU menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu setelah itu Terdakwa pergi ke rumah HARIANTO (DPO) yang terletak di Kelurahan Puwatu Kecamatan Mandonga Kota Kendari dan menyerahkan uang tersebut kepada HARIANTO (DPO) selanjutnya setelah mendapatkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dari HARIANTO (DPO) Terdakwa kembali ke Wisma Jaka Pratama dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu kepada SRI RAHAYU kemudian Terdakwa dan SRI RAHAYU membagi menjadi 2 (dua) bagian dengan tujuan 1 (satu) bagian untuk dikonsumsi oleh Terdakwa dan SRI RAHAYU sedangkan 1 (satu) bagian lain dibawa oleh SRI RAHAYU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan pemufakatan jahat dengan SRI RAHAYU dan RONAL (keduanya dalam berkas perkara terpisah) yaitu menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa memperoleh keuntungan dengan cara Terdakwa mengambil setengah dari 1 (satu) paket shabu yang dipesan oleh SRI RAHAYU untuk dikonsumsi oleh Terdakwa dan SRI RAHAYU;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No. LAB 611/NNF/IV/2014 tanggal 04 April 2014, yang ditandatangani oleh Dra. SUGIHARTI, FAIZAL RACHMAD, ST, HASURA MULYANI, Amd, benda Kristal bening yang ditemukan pada saat RONAL Bin MAKMUR LAPAY ditangkap petugas sebanyak 1 (satu) bungkus kertas tissue berisi 1 (satu) sachet plastic bening berisikan Kristal bening adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa ANDI UMAR M, SH als UMAR Bin MUH. ALI JUFRY tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 132 jo Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ANDI UMAR M, SH als UMAR Bin MUH. ALI JUFRY** pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2014 bertempat di Wisma Jaka Pratama milik Terdakwa yang terletak di Jalan Mekar Indah Kelurahan Kadia Kota Kendari atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, berwenang mengadili perkara tersebut dimana tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diurai diatas, berawal dari tertangkapnya RONAL (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014 sekitar pukul 11.30 wita oleh Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Konawe, dan padanya ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil, yang diakui diperoleh dari SRI RAHAYU (berkas perkara terpisah), selanjutnya Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Konawe melakukan penangkapan terhadap SRI RAHAYU pada sekitar pukul 15.00 wita di Jl. Ahmad Yani Lorong Gersamata Kel. Mataiwoi Kec. Wua-wua Kota Kendari kemudian SRI RAHAYU mengakui memperoleh 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu dari Terdakwa **ANDI UMAR M, SH als UMAR Bin MUH. ALI JUFRI** sehingga petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Konawe melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Wisma Jaka Pratama milik Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sachet plastic kecil bening besar yang berisikan 34 (tiga puluh empat) sachet plastic bening, 12 (dua belas) sachet plastic kecil, 9 (sembilan) sendok pipet berwarna putih, 1 (satu) sendok pipet berwarna hitam, 4 (empat) potongan pipet berwarna putih, 3 (tiga) kaca pireks, 4 (empat) buah jarum sumbu, 2 (dua) buah bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) kotak berwarna hitam tempat penyimpanan bong, 1 (satu) buah suntik spoit, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam berisikan uang sebesar Rp. 260.000,- pecahan Rp. 100.000,- 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 50.000,- 3 (tiga) lembar dan pecahan Rp. 10.000,- 1 (satu) lembar serta 1 (satu) buah HP merk Blackberry tipe 8520 warna hitam bersama dengan sim card dengan No. 082292325549, sehingga kemudian petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Konawe menangkap Terdakwa serta menyita barang bukti tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengaku, barang bukti berupa shabu tersebut Terdakwa peroleh dari HARIANTO (DPO) dengan cara awalnya SRI RAHAYU menghubungi Terdakwa melalui telepon meminta tolong kepada Terdakwa agar Terdakwa membelikan 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu selanjutnya SRI RAHAYU bersama dengan RONAL datang menemui Terdakwa di Wisma Jaka Pratama kemudian SRI RAHAYU menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu setelah itu Terdakwa pergi ke rumah HARIANTO (DPO) yang terletak di Kelurahan Puwatu Kecamatan Mandonga Kota Kendari dan menyerahkan uang tersebut kepada HARIANTO (DPO) selanjutnya setelah mendapatkan 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu dari HARIANTO (DPO) Terdakwa kembali ke Wisma Jaka Pratama dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu kepada SRI RAHAYU kemudian Terdakwa dan SRI RAHAYU membagi menjadi 2 (dua) bagian dengan tujuan 1 (satu) bagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikonsumsi oleh Terdakwa dan SRI RAHAYU sedangkan 1 (satu) bagian lain dibawa oleh SRI RAHAYU;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan pemufakatan jahat dengan SRI RAHAYU dan RONAL (keduanya dalam berkas perkara terpisah) yaitu menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa memperoleh keuntungan dengan cara Terdakwa mengambil setengah dari 1 (satu) paket shabu yang dipesan oleh SRI RAHAYU untuk dikonsumsi oleh Terdakwa dan SRI RAHAYU;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No. LAB 611/NNF/IV/2014 tanggal 04 April 2014, yang ditandatangani oleh Dra. SUGIHARTI, FAIZAL RACHMAD, ST, HASURA MULYANI, Amd, benda Kristal bening yang ditemukan pada saat RONAL Bin MAKMUR LAPAY ditangkap petugas sebanyak 1 (satu) bungkus kertas tissue berisi 1 (satu) sachet plastic bening berisikan Kristal bening adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa ANDI UMAR M, SH als UMAR Bin MUH. ALI JUFRY tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 jo Pasal 112 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **ANDI UMAR M, SH als UMAR Bin MUH. ALI JUFRY** pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2014 bertempat di Wisma Jaka Pratama milik Terdakwa yang terletak di Jalan Mekar Indah Kelurahan Kadia Kota Kendari atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, berwenang mengadili perkara tersebut dimana tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, tanpa hak menggunakan, mengkonsumsi atau menyalahgunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diurai diatas, berawal dari tertangkapnya RONAL (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014 sekitar pukul 11.30 wita oleh Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Konawe, dan padanya ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil, yang diakui diperoleh dari SRI RAHAYU (berkas perkara terpisah), selanjutnya Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Konawe melakukan penangkapan terhadap SRI RAHAYU pada sekitar pukul 15.00 wita di Jl. Ahmad Yani Lorong Gersamata Kel. Mataiwoi Kec. Wua-wua Kota Kendari kemudian SRI RAHAYU mengakui memperoleh 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu dari Terdakwa **ANDI UMAR M, SH als UMAR Bin MUH. ALI JUFRI** sehingga petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Konawe melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Wisma Jaka Pratama milik Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sachet plastic kecil bening besar yang berisikan 34 (tiga puluh empat) sachet plastic bening, 12 (dua belas) sachet plastic kecil, 9 (sembilan) sendok pipet berwarna putih, 1 (satu) sendok pipet berwarna hitam, 4 (empat) potongan pipet berwarna putih, 3 (tiga) kaca pireks, 4 (empat) buah jarum sumbu, 2 (dua) buah bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) kotak berwarna hitam tempat penyimpanan bong, 1 (satu) buah suntik spoit, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam berisikan uang sebesar Rp. 260.000,- pecahan Rp. 100.000,- 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 50.000,- 3 (tiga) lembar dan pecahan Rp. 10.000,- 1 (satu) lembar serta 1 (satu) buah HP merk Blackberry tipe 8520 warna hitam bersama dengan sim card dengan No. 082292325549, sehingga kemudian petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Konawe menangkap Terdakwa serta menyita barang bukti tersebut;

- Bahwa Terdakwa telah 10 (sepuluh) kali membeli narkoba jenis sabu kepada **HARIANTO (DPO)** yang mana Terdakwa membeli 5 (lima) kali untuk Terdakwa konsumsi sendiri, sedangkan 5 (lima) kali lainnya Terdakwa serahkan kepada SRI RAHAYU namun sebelum Terdakwa serahkan kepada SRI RAHAYU Terdakwa terlebih dahulu membagi menjadi 2 (dua) bagian dengan tujuan 1 (satu) bagian untuk Terdakwa konsumsi bersama SRI RAHAYU sedangkan 1 (satu) bagian lain Terdakwa serahkan kepada SRI RAHAYU karena Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu menggunakan uang dari SRI RAHAYU dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu yakni pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Wisma Jaka Pratama milik Terdakwa yang terletak di Jalan Mekar Indah Kelurahan Kadia Kota Kendari;
- Dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No. LAB 611/NNF/IV/2014 tanggal 04 April

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, yang ditandatangani oleh Dra. SUGIHARTI, FAIZAL RACHMAD, ST, HASURA MULYANI, Amd, diperoleh kesimpulan pemeriksaan :

- Barang bukti (BB milik RONAL Alias RONAL Bin MAKMUR LAPAY; Kristal bening serta urine dan darah), (BB milik SRI RAHAYU Alias NIKEN Binti MASRI; 1 potongan pipet plastic warna putih, 2 pipet kaca/pireks, sachet plastic kosong bekas pakai, aluminium foil serta urine dan darah) serta (BB milik ANDI UMAR. M, SH Alias ANDI UMAR; potongan pipet plastic warna putih, 1 pipet kaca/pireks, 2 sendok dari pipet plastic putih serta urine dan darah) tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa ANDI UMAR M, SH als UMAR Bin MUH. ALI JUFRY tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan dakwaan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 4 (empat) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi LIBERTUS B. MENDILA

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Jl. Mekar Indah Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari tepatnya di Wisma Jaka Pratama;
- Bahwa awalnya Saksi bersama tim Sat Res Narkoba mendapat informasi adanya peredaran gelap Narkotika di Kelurahan Wanggudu Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama tim menuju ke Konawe Utara tepatnya di rumah Saksi RONAL Bin MAKMUR LAPAY (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa kemudian Saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Saksi RONAL Bin MAKMUR LAPAY (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan melakukan penggeledahan pakaian dan ditemukan 1 (satu) sachet platik bening yang berisikan Kristal bening lalu Saksi menanyakan barang tersebut berasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari mana dan menurut Saksi RONAL Bin MAKMUR LAPAY (Terdakwa dalam berkas terpisah) barang tersebut diperoleh dari Saksi SRI RAHAYU (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang beralamat di Kendari;

- Bahwa setelah mendapat informasi dari Saksi RONAL Bin MAKMUR LAPAY (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi bersama Tim melakukan pengembangan dan penyelidikan serta menggeledah rumah Saksi SRI RAHAYU (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Jalan Gersamata Kelurahan Mataiwoi Kecamatan Wua-wua Kota Kendari;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan di rumah Saksi SRI RAHAYU (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti 7 (tujuh) buah kaca pireks, 3 (tiga) sachet plastic bekas pakai, 2 (dua) lembar aluminium foil, 2 (dua) buah potongan pipet berwarna putih, 1 (satu) bungkus pipet yang didalamnya berisikan 8 (delapan) buah pipet, 1 (satu) buah botol bong, 3 (tiga) buah karet pipet penyambung kaca pireks, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah buku tabungan BCA dengan No. Rek. 7910582512 dan 1 (satu) buah HP merk Samsung Dos warna putih bersama dengan sim card dengan No. 082321497666;
- Bahwa menurut Saksi SRI RAHAYU (Terdakwa dalam berkas terpisah), Narkotika jenis sabu dibeli seharga Rp. 1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu berdasarkan informasi dari Saksi SRI RAHAYU (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mengatakan Narkotika jenis sabu didapat dari Terdakwa kemudian Saksi bersama tim menuju lokasi tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa lokasinya berada di Jalan Mekar Indah Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari tepatnya di Wisma Jaka Pratama, kemudian setibanya di lokasi, Saksi bersama tim melakukan penggerebekan dan pengeledahan, dan mendapati Terdakwa berada di kamar belakang Wisma Jaka Pratama;
- Bahwa Tim melakukan pengeledahan dan didapat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sachet plastic kecil bening besar yang berisikan 34 (tiga puluh empat) sachet plastic bening, 12 (dua belas) sachet plastic kecil, 9 (sembilan) sendok pipet berwarna putih, 4 (empat) potongan pipet berwarna putih, 3 (tiga) kaca pireks, 4 (empat) buah jarum sumbu, 2 (dua) buah bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) kotak berwarna hitam tempat penyimpanan bong, 1 (satu) buah suntik spoit, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam berisikan uang sebesar Rp. 260.000,- pecahan Rp. 100.000,- 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 50.000,- 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar dan pecahan Rp. 10.000,- 1 (satu) lembar serta 1 (satu) buah HP merk Blackberry tipe 8520 warna hitam bersama dengan sim card dengan No. 082292325549;

- Bahwa selanjutnya atas temuan tersebut, Terdakwa, Saksi RONAL Bin MAKMUR LAPAY (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Saksi SRI RAHAYU (Terdakwa dalam berkas terpisah) dibawa ke Kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki dan membawa Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa selain itu Terdakwa mengaku pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama dengan teman-temannya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi RONAL Bin MAKMUR LAPAY (Terdakwa dalam berkas terpisah)

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara, Saksi telah ditangkap membawa 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2014 Saksi dihubungi oleh Saksi SRI RAHAYU (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang bertempat tinggal di Kendari untuk menjemputnya hendak pergi ke Kec. Asera dan setibanya di rumah Saksi SRI RAHAYU (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi dan Saksi SRI RAHAYU (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak langsung berangkat kembali ke Kec. Asera;
- Bahwa keesokan harinya Saksi bersama Saksi SRI RAHAYU (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi ke Wisma Jaka Pratama untuk bertemu Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu, yang sebelumnya Saksi SRI RAHAYU (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi Terdakwa yang mengatakan “harga masih 1,2 setengah gram” dan setibanya di Wisma Jaka Pratama Saksi SRI RAHAYU (Terdakwa dalam berkas terpisah) turun dari mobil sedangkan Saksi tetap berada didalam mobil;
- Bahwa setelah beberapa lama, Saksi SRI RAHAYU (Terdakwa dalam berkas terpisah) kembali ke mobil dan kami pun kembali ke rumah Saksi SRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHAYU (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian keesokan harinya Saksi SRI RAHAYU (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak jadi pergi ke Kec. Asera namun hanya menitipkan 1 (satu) sachet sabu yang dibungkus dengan tisu untuk diserahkan kepada WAWAN;

- Bahwa kemudian Saksi pergi menyerahkan sabu tersebut kepada WAWAN namun saat bertemu dengan WAWAN, Saksi disuruh pulang dengan alasan tidak enak ada 2 (dua) orang saudaranya sedang tidur lalu Saksi pulang dan tidak beberapa lama kemudian WAWAN menghubungi Saksi untuk datang ke kostnya dan sesampai di kost, sudah ada anggota Polres Konawe salah satunya FEBRIANSYAH yang menanyakan barang titipan yang saya bawa kemudian Saksi tunjukkan;
- Bahwa Saksi sempat dimintai keterangan mengenai asal sabu tersebut dan Saksi mengatakan sabu tersebut berasal dari IBU NIKEN yang menyuruh untuk diserahkan kepada WAWAN;
- Bahwa Saksi mendapat upah sebesar Rp. 400.000,- untuk mengantar sabu tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi diminta oleh anggota Polres Konawe untuk menunjukkan lokasi rumah Saksi SRI RAHAYU (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Kendari tepatnya di Jalan Ahmad Yani Lorong Gersamata Kel. Wua-wua Kota Kendari;
- Bahwa sesampainya di Kendari sekitar pukul 15.30 wita, tim Anggota Polres Konawe menangkap dan menggeledah rumah Saksi SRI RAHAYU (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedangkan saat itu Saksi berada dalam mobil;
- Bahwa dari hasil pengeledahan di rumah Saksi SRI RAHAYU (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) buah kaca pireks, 3 (tiga) sachet plastic bekas pakai, 2 (dua) lembar aluminium foil, 2 (dua) buah potongan pipet berwarna putih, 1 (satu) bungkus pipet yang didalamnya berisikan 8 (delapan) buah pipet, 1 (satu) buah botol bong, 3 (tiga) buah karet pipet penyambung kaca pireks, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah buku tabungan BCA dengan No. Rek. 7910582512 dan 1 (satu) buah HP merk Samsung Dos warna putih bersama dengan sim card dengan No. 082321497666;
- Bahwa setelah itu menuju ke Jalan Mekar Indah Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari tepatnya di Wisma Jaka Pratama, kemudian setibanya di lokasi, tim dari Polres Konawe melakukan penggerebekan dan pengeledahan, dan mendapati Terdakwa berada di kamar belakang Wisma Jaka Pratama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian tim Polres Konawe melakukan penggeledahan dan didapat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sachet plastic kecil bening besar yang berisikan 34 (tiga puluh empat) sachet plastic bening, 12 (dua belas) sachet plastic kecil, 9 (sembilan) sendok pipet berwarna putih, 4 (empat) potongan pipet berwarna putih, 3 (tiga) kaca pireks, 4 (empat) buah jarum sumbu, 2 (dua) buah bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) kotak berwarna hitam tempat penyimpanan bong, 1 (satu) buah suntik spoit, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam berisikan uang sebesar Rp. 260.000,- pecahan Rp. 100.000,- 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 50.000,- 3 (tiga) lembar dan pecahan Rp. 10.000,- 1 (satu) lembar serta 1 (satu) buah HP merk Blackberry tipe 8520 warna hitam bersama dengan sim card dengan No. 082292325549;
- Bahwa selanjutnya atas temuan tersebut, Saksi, Saksi SRI RAHAYU (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Terdakwa dibawa ke Kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki dan membawa Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi FEBRIANSYAH

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polres Konawe yang melakukan penangkapan terhadap Saksi RONAL Bin MAKMUR LAPAY (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara, yang telah membawa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya Saksi sedang menjalankan tugas penyelidikan adanya penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Konawe Utara bersama Saksi ABDUL RAUF serta tim Polres Konawe dan pada saat berada di sebuah rumah kos yang kami tinggali tiba-tiba datang Saksi RONAL Bin MAKMUR LAPAY (Terdakwa dalam berkas terpisah), menanyakan keberadaan WAWAN lalu Saksi menanyakan “ada perlu apa” kemudian Saksi RONAL Bin MAKMUR LAPAY (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan “saya bawa barang pesannya” lalu Saksi menanyakan kembali “barang apa” namun Saksi RONAL Bin MAKMUR LAPAY (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan “tidak mengetahui barang apa”, kemudian Saksi RONAL Bin MAKMUR LAPAY (Terdakwa dalam berkas terpisah) menunjukkan sebuah tisu yang terbungkus plaster bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian tisu tersebut dibuka dan ternyata berisi Narkotika jenis Sabu lalu Saksi mengamankan Saksi RONAL Bin MAKMUR LAPAY (Terdakwa dalam berkas terpisah) beserta sabu tersebut, kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi RONAL Bin MAKMUR LAPAY (Terdakwa dalam berkas terpisah) “dari mana kau ambil” lalu Saksi RONAL Bin MAKMUR LAPAY (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan “saya disuruh oleh IBU NIKEN mengantarkannya sama WAWAN”;
- Bahwa setelah itu Saksi meminta kepada Saksi RONAL Bin MAKMUR LAPAY (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menunjukkan tempat mengambil sabu tersebut di Kendari dan setibanya di Kendari Saksi bersama Tim melakukan penggerebekan dan pengeledahan di salah satu rumah di Jalan Ahmad Yani Lorong Gersamata Kel. Wua-wua Kota Kendari tepatnya di rumah Saksi SRI RAHAYU alias NIKEN (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa kemudian Saksi bersama Tim melakukan pengeledahan di rumah tersebut dan mendapatkan barang bukti berupa 7 (tujuh) buah kaca pireks, 3 (tiga) sachet plastic bekas pakai, 2 (dua) lembar aluminium foil, 2 (dua) buah potongan pipet berwarna putih, 1 (satu) bungkus pipet yang didalamnya berisikan 8 (delapan) buah pipet, 1 (satu) buah botol bong, 3 (tiga) buah karet pipet penyambung kaca pireks, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah buku tabungan BCA dengan No. Rek. 7910582512 dan 1 (satu) buah HP merk Samsung Dos warna putih bersama dengan sim card dengan No. 082321497666;
- Bahwa setelah itu berdasarkan informasi dari Saksi SRI RAHAYU (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mengatakan Narkotika jenis sabu didapat dari Terdakwa kemudian Saksi bersama tim menuju lokasi tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa lokasinya berada di Jalan Mekar Indah Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari tepatnya di Wisma Jaka Pratama, kemudian setibanya di lokasi, Saksi bersama tim melakukan penggerebekan dan pengeledahan, dan mendapati Terdakwa berada di kamar belakang Wisma Jaka Pratama;
- Bahwa kemudian Saksi bersama tim melakukan pengeledahan dan didapat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sachet plastic kecil bening besar yang berisikan 34 (tiga puluh empat) sachet plastic bening, 12 (dua belas) sachet plastic kecil, 9 (sembilan) sendok pipet berwarna putih, 4 (empat) potongan pipet berwarna putih, 3 (tiga) kaca pireks, 4 (empat) buah jarum sumbu, 2 (dua) buah bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) kotak berwarna hitam tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpanan bong, 1 (satu) buah suntik spoit, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam berisikan uang sebesar Rp. 260.000,- pecahan Rp. 100.000,- 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 50.000,- 3 (tiga) lembar dan pecahan Rp. 10.000,- 1 (satu) lembar serta 1 (satu) buah HP merk Blackberry tipe 8520 warna hitam bersama dengan sim card dengan No. 082292325549;

- Bahwa selanjutnya atas temuan tersebut, Terdakwa, Saksi SRI RAHAYU (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Saksi RONAL Bin MAKMUR LAPAY (Terdakwa dalam berkas terpisah) dibawa ke Kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki dan membawa Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa selain itu Terdakwa mengaku pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa mengaku kalau Narkotika jenis sabu dibeli dari orang yang HARIANTO;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi SRI RAHAYU Als. NIKEN Binti MASRI (Terdakwa dalam berkas terpisah)

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara, Terdakwa ditangkap sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu yang ditemukan ditangan Saksi RONAL Bin MAKMUR LAPAY (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa berdasarkan informasi dari Saksi;
- Bahwa awalnya pada tanggal 28 Maret 2014 Saksi menghubungi Saksi RONAL Bin MAKMUR LAPAY (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang bertempat tinggal di Kec. Asera untuk menjemput Saksi di Kendari dan setibanya di rumah Saksi, Saksi dan Saksi RONAL Bin MAKMUR LAPAY (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak langsung berangkat kembali ke Kec. Asera;
- Bahwa keesokan harinya Saksi bersama Saksi RONAL Bin MAKMUR LAPAY (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi ke Wisma Jaka Pratama untuk bertemu Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu, yang sebelumnya Saksi menghubungi Terdakwa dan setibanya di Wisma Jaka Pratama Saksi turun dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil sedangkan Saksi RONAL Bin MAKMUR LAPAY (Terdakwa dalam berkas terpisah) tetap berada didalam mobil;

- Bahwa kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- sebagai pembayaran sabu, kemudian Saksi pergi meninggalkan Wisma Jaka Pratama bersama Saksi RONAL Bin MAKMUR LAPAY (Terdakwa dalam berkas terpisah) menuju kerumah Saksi;
- Bahwa sesampainya di rumah, Saksi menyerahkan 1 (satu) sachet sabu kepada Saksi RONAL Bin MAKMUR LAPAY (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk diserahkan kepada WAWAN di Kec. Asera;
- Bahwa keesokan harinya tepatnya tanggal 30 Maret 2014 sekitar pukul 15.30 wita, rumah Saksi didatangi oleh Saksi FEBRIANSYAH bersama tim Anggota Polres Konawe menangkap dan menggeledah rumah Saksi berdasarkan informasi dari Saksi RONAL Bin MAKMUR LAPAY (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang terlebih dahulu ditangkap di Kec. Asera dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) buah kaca pireks, 3 (tiga) sachet plastic bekas pakai, 2 (dua) lembar aluminium foil, 2 (dua) buah potongan pipet berwarna putih, 1 (satu) bungkus pipet yang didalamnya berisikan 8 (delapan) buah pipet, 1 (satu) buah botol bong, 3 (tiga) buah karet pipet penyambung kaca pireks, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah buku tabungan BCA dengan No. Rek. 7910582512 dan 1 (satu) buah HP merk Samsung Dos warna putih bersama dengan sim card dengan No. 082321497666;
- Bahwa setelah itu berdasarkan informasi dari Saksi yang mengatakan Narkotika jenis sabu didapat dari Terdakwa kemudian Saksi diminta untuk menunjukkan lokasi tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa lokasinya berada di Jalan Mekar Indah Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari tepatnya di Wisma Jaka Pratama, kemudian setibanya di lokasi, tim dari Polres Konawe melakukan penggerebekan dan penggeledahan, dan mendapati Terdakwa berada di kamar belakang Wisma Jaka Pratama;
- Bahwa kemudian tim Polres Konawe melakukan penggeledahan dan didapat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sachet plastic kecil bening besar yang berisikan 34 (tiga puluh empat) sachet plastic bening, 12 (dua belas) sachet plastic kecil, 9 (sembilan) sendok pipet berwarna putih, 4 (empat) potongan pipet berwarna putih, 3 (tiga) kaca pireks, 4 (empat) buah jarum sumbu, 2 (dua) buah bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) kotak berwarna hitam tempat penyimpanan bong, 1 (satu) buah suntik spoit, 1 (satu) buah dompet berwarna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam berisikan uang sebesar Rp. 260.000,- pecahan Rp. 100.000,- 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 50.000,- 3 (tiga) lembar dan pecahan Rp. 10.000,- 1 (satu) lembar serta 1 (satu) buah HP merk Blackberry tipe 8520 warna hitam bersama dengan sim card dengan No. 082292325549;

- Bahwa Saksi sebelumnya sering membeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa dan pernah mengonsumsi sabu tersebut sejak tahun 2013;
- Bahwa selanjutnya atas temuan tersebut, Saksi dan Terdakwa serta Saksi RONAL Bin MAKMUR LAPAY (Terdakwa dalam berkas terpisah) dibawa ke Kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki dan membawa Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa ANDI UMAR M, SH als UMAR Bin MUH. ALI JUFRY telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di Jalan Mekar Indah Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari tepatnya di Wisma Jaka Pratama, Terdakwa telah ditangkap telah memberikan Narkotika jenis sabu kepada Saksi SRI RAHAYU Als. NIKEN Binti MASRI (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi RONAL Bin MAKMUR LAPAY (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa pernah didatangi oleh Saksi SRI RAHAYU Als. NIKEN Binti MASRI (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada tanggal 29 Maret 2014 untuk membelikan Narkotika jenis sabu di Wisma Jaka Pratama seharga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pergi membelinya kepada HARIANTO;
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa kembali menemui Saksi SRI RAHAYU Als. NIKEN Binti MASRI (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang menunggu di Wisma Jaka Pratama kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) sachet lalu Saksi SRI RAHAYU Als. NIKEN Binti MASRI (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi meninggalkan Wisma Jaka Pratama dengan mengendarai mobil;
- Bahwa keesokan harinya Tim Polres Konawe mendatangi Wisma Jaka Pratama dan melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa berdasarkan informasi dari Saksi SRI RAHAYU Als. NIKEN Binti MASRI (Terdakwa dalam berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) dan menggeledah isi kamar dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sachet plastic kecil bening besar yang berisikan 34 (tiga puluh empat) sachet plastic bening, 12 (dua belas) sachet plastic kecil, 9 (sembilan) sendok pipet berwarna putih, 4 (empat) potongan pipet berwarna putih, 3 (tiga) kaca pireks, 4 (empat) buah jarum sumbu, 2 (dua) buah bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) kotak berwarna hitam tempat penyimpanan bong, 1 (satu) buah suntik spoit, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam berisikan uang sebesar Rp. 260.000,- pecahan Rp. 100.000,- 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 50.000,- 3 (tiga) lembar dan pecahan Rp. 10.000,- 1 (satu) lembar serta 1 (satu) buah HP merk Blackberry tipe 8520 warna hitam bersama dengan sim card dengan No. 082292325549;

- Bahwa selanjutnya atas temuan tersebut, Terdakwa dan Saksi SRI RAHAYU Als. NIKEN Binti MASRI (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Saksi RONAL Bin MAKMUR LAPAY (Terdakwa dalam berkas terpisah) dibawa ke Kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sudah ke 4 (empat) kalinya didatangi oleh Saksi SRI RAHAYU Als. NIKEN Binti MASRI (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi sudah pernah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dan mengenalnya sejak tahun 1999;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki dan membawa Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti

berupa :

- 1 (satu) bungkus sachet plastic kecil bening besar yang berisikan 34 (tiga puluh empat) sachet plastic bening;
- 12 (dua belas) sachet plastic kecil;
- 9 (sembilan) sendok pipet berwarna putih;
- 4 (empat) potongan pipet berwarna putih;
- 3 (tiga) kaca pireks;
- 4 (empat) buah jarum sumbu;
- 2 (dua) buah bong;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) kotak berwarna hitam tempat penyimpanan bong;
- 1 (satu) buah suntik spoit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;
- Uang sebesar Rp. 260.000,- (pecahan Rp. 100.000,- 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 50.000,- 3 (tiga) lembar dan pecahan Rp. 10.000,- 1 (satu) lembar);
- 1 (satu) buah HP merk Blackberry tipe 8520 warna hitam bersama dengan sim card dengan No. 082292325549

Barang bukti tersebut diatas telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, apabila dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya dan ditarik persesuaiannya maka Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta persidangan yang akan dikemukakan nanti dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal dakwaan yang telah didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan oleh Majelis Hakim telah cukup dipertimbangkan serta telah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu :

KESATU : Melanggar pasal 132 jo Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

ATAU

KEDUA : Melanggar pasal 132 jo Pasal 112 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

ATAU

KETIGA : Melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif dan Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang lebih tepat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka menurut Majelis Hakim adalah tepat apabila Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif Ketiga yaitu Melanggar pasal pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur seperti terurai dibawah ini :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang kemudian unsur-unsur diatas dipertimbangkan seperti dibawah ini :

Ad.1. UNSUR SETIAP ORANG

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ANDI UMAR M, SH als UMAR Bin MUH. ALI JUFRY telah menerangkan bahwa yang dimaksud Terdakwa dalam perkara ini adalah dirinya yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa ANDI UMAR M, SH als UMAR Bin MUH. ALI JUFRY adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. UNSUR PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalahguna sebagaimana dalam Pasal 1 angka 15 UU Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan didapatkanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Jl. Mekar Indah Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari, Terdakwa telah ditangkap sehubungan dengan masalah Narkotika jenis Sabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penangkapan tersebut hasil dari pengembangan tertangkapnya Saksi RONAL Bin MAKMUR LAPAY (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi SRI RAHAYU alias NIKEN (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa benar awalnya pada tanggal 29 Maret 2014 Saksi SRI RAHAYU alias NIKEN (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang menemui Terdakwa di Wisma Jaka Pratama bersama Saksi RONAL Bin MAKMUR LAPAY (Terdakwa dalam berkas terpisah), awal pertemuan terjadi di depan Wisma Jaka Pratama, Saksi SRI RAHAYU alias NIKEN (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- kepada Terdakwa sebagai pembayaran Narkotika jenis Sabu kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Wisma Jaka Pratama untuk membeli sabu di rumah HARIANTO (DPO) sedangkan Saksi SRI RAHAYU alias NIKEN (Terdakwa dalam berkas terpisah) tetap menunggu di Wisma Jaka Pratama;
- Bahwa benar setelah mendapatkan sabu tersebut Terdakwa bersama Saksi SRI RAHAYU alias NIKEN (Terdakwa dalam berkas terpisah) masuk kedalam Wisma Jaka Pratama dan mengambil sedikit sabu tersebut untuk di konsumsi bersama, setelah itu Saksi SRI RAHAYU alias NIKEN (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi meninggalkan Wisma Jaka Pratama bersama Saksi RONAL Bin MAKMUR LAPAY (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan membawa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar keesokan harinya tepatnya tanggal 30 Maret 2014 sekitar pukul 17.00 wita, Terdakwa didatangi oleh tim Anggota Polres Konawe menangkap dan mengeledah rumah Terdakwa berdasarkan informasi dari Saksi RONAL Bin MAKMUR LAPAY (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi SRI RAHAYU alias NIKEN (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang terlebih dahulu ditangkap dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sachet plastic kecil bening besar yang berisikan 34 (tiga puluh empat) sachet plastic bening, 12 (dua belas) sachet plastic kecil, 9 (Sembilan) sendok pipet berwarna putih, 4 (empat) potongan pipet berwarna putih, 3 (tiga) kaca pireks, 4 (empat) buah jarum sumbu, 2 (dua) buah bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) kotak berwarna hitam tempat penyimpanan bong, 1 (satu) buah suntik spoit, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam berisikan uang sebesar Rp. 260.000,- pecahan Rp. 100.000,- 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 50.000,- 3 (tiga) lembar dan pecahan Rp. 10.000,- 1 (satu) lembar serta 1 (satu) buah HP merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blackberry tipe 8520 warna hitam bersama dengan sim card dengan No. 082292325549;

- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sejak 2 (dua) bulan yang lalu dari HARIANTO (DPO) dan sering membelinya dari HARIANTO (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki dan membawa Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Sampel Urine tanggal 1 April 2014 yang ditandatangani oleh dr. H. MARDI SANTOSO, M.Kes menyimpulkan urine Terdakwa mengandung Amphetamine (AMP) yang terdaftar dalam golongan I No. urut 53 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain itu pula terdapat Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 611/NNF/IV/2014 tanggal 4 April 2014, yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si diperoleh kesimpulan pemeriksaan :

- Barang bukti Kristal bening, serta urine dan darah milik ANDI UMAR M, SH als UMAR Bin MUH. ALI JUFRIY tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa kedua Berita Acara Pemeriksaan tersebut menurut Majelis Hakim adalah merupakan bukti Otentik yang tidak diragukan kebenarannya yang dilakukan setelah penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kedua Berita Acara Pemeriksaan tersebut dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan sejak 2 (dua) bulan yang lalu mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan membelinya dari HARIANTO (DPO) serta barang bukti yang ditemukan, jelas dan nyata Terdakwa seorang pengguna Narkotika dan berdasarkan informasi dari Saksi SRI RAHAYU Als. NIKEN Binti MASRI (Terdakwa dalam berkas terpisah) Terdakwalah yang membeli Narkotika tersebut sehingga Majelis Hakim menilai Narkotika jenis sabu atau sejenisnya yang dikonsumsi oleh Terdakwa sebelum penangkapan tidak akan hilang dalam waktu yang cepat apalagi Terdakwa sudah sering mengkonsumsinya dan Narkotika yang terdapat dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah akan hilang dalam waktu yang lama kecuali Terdakwa melakukan cuci darah (bahasa medis = HEMODIALISIS);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa dalam kapasitas perorangan dengan memperhatikan profesi Terdakwa sebagai pekerja swasta dan tidak ada hubungannya dengan Narkotika, maka jelas tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah seorang yang dalam pengawasan dokter sehingga dengan alasan apapun Terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk menggunakan Narkotika jenis sabu, jelaslah perbuatan Terdakwa bertentangan atau melanggar apa yang digariskan dalam undang-undang Narkotika dan sepanjang berlangsungnya persidangan dalam perkara ini, Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Ketiga telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf pada diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus sachet plastic kecil bening besar yang berisikan 34 (tiga puluh empat) sachet plastic bening;
- 12 (dua belas) sachet plastic kecil;
- 9 (Sembilan) sendok pipet berwarna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) potongan pipet berwarna putih;
- 3 (tiga) kaca pireks;
- 4 (empat) buah jarum sumbu;
- 2 (dua) buah bong;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) kotak berwarna hitam tempat penyimpanan bong;
- 1 (satu) buah suntik spoit;
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;

Telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan dapat dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana lagi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp. 260.000,- (pecahan Rp. 100.000,- 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 50.000,- 3 (tiga) lembar dan pecahan Rp. 10.000,- 1 (satu) lembar);
- 1 (satu) buah HP merk Blackberry tipe 8520 warna hitam bersama dengan sim card dengan No. 082292325549

Oleh karena barang bukti ini masih bersifat ekonomis maka barang bukti tersebut lebih tepat dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesal;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ANDI UMAR M, SH als UMAR Bin MUH. ALI JUFRY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus sachet plastic kecil bening besar yang berisikan 34 (tiga puluh empat) sachet plastic bening;
 - 12 (dua belas) sachet plastic kecil;
 - 9 (sembilan) sendok pipet berwarna putih;
 - 4 (empat) potongan pipet berwarna putih;
 - 3 (tiga) kaca pireks;
 - 4 (empat) buah jarum sumbu;
 - 2 (dua) buah bong;
 - 2 (dua) buah korek api gas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak berwarna hitam tempat penyimpanan bong;
- 1 (satu) buah suntik spoit;
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp. 260.000,- (pecahan Rp. 100.000,- 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 50.000,- 3 (tiga) lembar dan pecahan Rp. 10.000,- 1 (satu) lembar);
- 1 (satu) buah HP merk Blackberry tipe 8520 warna hitam bersama dengan sim card dengan No. 082292325549

Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari **Kamis** tanggal **25 September 2014** oleh kami **SAFRI, SH,-** selaku Hakim Ketua Majelis, **LELY SALEMPANG, SH.MH,-** dan **AGUS SOETRISNO, SH,-** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **7 Oktober 2014** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MUH. SAIN. W, SH.MH,-** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh **RACHMA ARYANI TUASIKAL, SH,-** sebagai Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Ketua,

SAFRI, SH,-

Hakim-Hakim Anggota,

1. **LELY SALEMPANG, SH.MH,-**
2. **AGUS SOETRISNO, SH,-**

Panitera Pengganti,

MUH. SAIN. W, SH.MH,-